



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 218 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang padjak penjualan minuman keras dalam Daerah tingkat ke II Trenggalek, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 Oktober 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 11 Mei 1962 No. Des.9/31/9 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang padjak pendjualan minuman keras dalam Daerah tingkat ke II Trenggalek”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 Oktober 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Jakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Jakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Trenggalek di Trenggalek (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO